

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLITIK DINASTI

Ayu Fajri Karunia<sup>1</sup> Sohrach<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: ayufary@gmail.com<sup>1</sup>

### Abstract

*Dynastic politics has always reaped pros and cons, the pro side thinks dynastic politics is not contrary to democratic principles, but the contra side regards dynastic politics as a tool for maintaining power. This study aims to find out how Islamic law views dynastic politics, especially in Balleanging Village, Ujung Loe District, Bulukumba Regency. The research methods used are field qualitative, with juridical, historical, and syar'i approaches. The results showed that historically, the leadership relay in Balleanging Village had used dynastic politics, especially during the Gallarang-an period. Meanwhile, when using a democratic system, it was recorded that there had been a transition of leadership in one lineage, namely from Bundu Boto (1965 - 1993) which was replaced through the election process by Djohan Boto (1993 - 2007), and both were considered village heads who succeeded in building Balleanging Village. The Quran and the leadership practices of the Messenger of Allah do not specifically regulate the ideal system of government, only affirm the basic principles of leadership such as siddiq, tabligh, amanah, and fathanah, and the political history of Islam after the leadership of the Prophet and the khulafaurrasidins, recorded as having used dynastic politics, namely during the reigns of the Bani Ummayah and the Abbasids.*

**Keywords:** Democracy; Islamic Law; Leadership; Dynastic Politics

### Abstrak

Politik dinasti selalu menuai pro dan kontra, pihak pro menilai politik dinasti tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi, tetapi pihak yang kontra menganggap politik dinasti sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap politik dinasti, khususnya di Desa Balleanging Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif lapangan, dengan pendekatan yuridis, historis, dan syar'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara historis, estafet kepemimpinan di Desa Balleanging pernah menggunakan politik dinasti khususnya pada masa ke-Gallarang-an. Sementara pada saat menggunakan sistem demokratis, tercatat pernah terjadi peralihan kepemimpinan dalam satu garis keturunan, yaitu dari Bundu Boto (1965 – 1993) yang digantikan melalui proses pemilihan oleh Djohan Boto (1993 – 2007), dan keduanya dianggap sebagai kepala desa yang berhasil membangun Desa Balleanging. Al-Quran dan praktik kepemimpinan Rasulullah tidak mengatur secara spesifik tentang sistem pemerintahan yang ideal, hanya menegaskan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan seperti siddiq, tabligh, amanah, dan fathanah, dan sejarah politik Islam pasca kepemimpinan

Rasulullah dan para *khulafaurrasidin*, tercatat pernah menggunakan politik dinasti, yaitu pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah.

**Kata Kunci:** Demokrasi; Hukum Islam; Kepemimpinan; Politik Dinasti

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang pemerintahannya diselenggarakan secara demokratis. Sistem pemerintahan dengan corak demokrasi dipahami sebagai pemerintahan yang diselenggarakan untuk dan oleh rakyat (kepentingan rakyat). Penegasan tersebut termuat dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945, *Kedaulatan berada ditangan rakyat*. Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa Indonesia merupakan negara yang pemerintahannya menganut prinsip demokratis. Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan, sehingga kekuasaan negara tidak terpusat hanya pada satu organ atau satu lembaga, tetapi tersebar pada organ-organ negara. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan,<sup>1</sup> sehingga tidak melahirkan sistem pemerintahan yang otoriter.

Keadaan demokrasi diyakini sebagai sistem politik yang mampu menutupi berbagai kekurangan yang dimiliki oleh sistem timokrasi, aristokrasi, oligarki, dan tirani. Selain itu, dalam prinsip demokrasi, rakyat dilibatkan dan berperan aktif dalam penyelenggaraan negara, sehingga konsep demokrasi dinilai mengandung prinsip-prinsip keadilan, transparansi sistem pemerintahan, kesetaraan, dan toleransi.<sup>2</sup> Sebuah sistem politik dapat dikatakan demokratis apabila setiap kebijakan diputuskan secara kolektif dengan melibatkan seluruh elemen.<sup>3</sup>

Hans Kelsen mendefinisi politik menjadi dua, yang pertama politik adalah etika yang berkaitan dengan tujuan manusia untuk mencapai kehidupan yang sempurna. Kedua, sebagai teknologi yang terkait cara manusia mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>4</sup>

Munculnya politik dinasti pada dasarnya melahirkan banyak perdebatan, sebagian menilai sistem tersebut dapat dijalankan, jika kestabilan politik masih dapat terjaga, dan

<sup>1</sup> Kusnadi Umar. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020): 114-129. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14044>

<sup>2</sup> Darmawati dan Halimah Basri. "Nasionalisme dan Demokrasi dalam Pandangan Hukum Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 3 (2020): 558.

<sup>3</sup> Ayu Andira dan Fatmawati. "Fenomena Kotak Kosong pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2018." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 3 (2020): 501.

<sup>4</sup> Budiardjo Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007): 16.

sebagian beranggapan bahwa para elit menggunakan sistem dinasti sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya. Selain itu, politik dinasti juga diyakini dapat mengurangi peluang orang lain untuk berpartisipasi dalam politik, sebab relasi kekeluargaan dalam sistem pemelihan langsung akan sangat menentukan tingkat keterpilihan, apalagi jika menggunakan struktur kekuasaan.

Dinasti politik diartikan sebagai “kerajaan politik” yang menempatkan keluarga dan kerabat dalam berbagai posisi penting dalam pemerintahan, baik lokal maupun nasional, atau para elit dapat dikatakan telah membentuk strategi jaringan yang terstruktur dan sistematis.<sup>5</sup> Potensi untuk membangun kerajaan politik, tidak hanya terbuka pada level pemerintahan nasional, tetapi juga pada level pemerintahan yang paling bawah, yaitu pada pemerintah desa.

Pemilihan kepala desa yang juga diselenggarakan secara langsung sangat memungkinkan lahirnya *connection power* atau kekuasaan yang diperoleh seseorang berdasarkan hubungan kekerabatan. Kepala desa petahana akan bekerja keras untuk menjaga estafet kepemimpinannya agar tetap berada dilingkup kerabatnya. Oleh karena itu, fenomena ini dapat dijelaskan sebagai modus mewariskan kekuasaan dari generasi ke generasi. Bahkan seiring berjalannya waktu, pemilihan kepala desa dinilai telah mengalami banyak kemajuan bila dibandingkan pada Era Orde Baru misalnya, posisi kepala desa sangatlah tertutup sehingga tidak jarang posisi kepala desa itu hanya ditempati oleh elit tertentu. Sedangkan pada masa reformasi mengalami sedikit kemajuan di mana proses pemilihan lebih terbuka dan demokratis, dan setiap orang dapat mencalonkan diri tanpa dibatasi oleh latar belakang dan pandangan politik.

Pemilihan kepala desa yang benar-benar terbuka membuat persaingan antar warga desa benar-benar harus bertumpu pada kekuatan politik masing-masing untuk menarik dukungan pemilih atau masyarakat. Para calon kepala desa harus memiliki kelebihan dan kemampuan sehingga dapat meyakinkan pemilih bahwa mereka dapat memimpin desa. Namun tidak jarang pula pemilihan kepala desa tidak memperhatikan kemampuan calon, dalam hal ini kekerabatan bisa menjadi faktor penting bagi calon untuk memenangkan permainannya. Unsur kekerabatan inilah yang dinilai menjadi wadah bagi para elit untuk memiliki pengaruh besar di desa yang penduduknya masih didominasi penduduk asli, sehingga rasa persaudaraan menjadi pertimbangan tersendiri dalam pemilihan.

---

<sup>5</sup> Leo Agustino. *Sisi Gelap Otonomi Daerah: Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi*. (Bandung: Widya Padjadjaran, 2011): 130.

Peralihan kekuasaan yang didasarkan pada hubungan kekerabatan juga terjadi di Desa Balleanging Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Bundu Boto yang menjabat sebagai kepala desa selama 32 tahun, digantikan oleh adiknya yang bernama Djohan Boto dan menjabat selama 2 periode (12 tahun). Setelah masa jabatan Djohan Boto berakhir, jabatan kepala desa dijabat oleh Muh. Syahril, putra dari Bundu Boto dan juga menjabat selama 2 periode (12 tahun). Jika ditotal, maka tampak kekuasaan jabatan kepala desa yang dijabat oleh 3 (tiga) orang secara berturut-turut yang memiliki hubungan kekerabatan adalah selama 56 tahun. Fakta tersebut menggambarkan bahwa estafet kepemimpinan dapat terjadi dalam satu rumpun keluarga. Kondisi yang terjadi di Desa Balleanging dapat meminimalisasi peluang dan kesempatan setiap orang untuk menjabat sebagai kepala desa.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan yuridis, historis, dan *syar'i*. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi serta data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan fokus penelitian.<sup>6</sup> Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu editing data, coding dan identifikasi data serta menggunakan analisis deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Pemerintahan di Desa Balleanging Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba

Pada abad ke-17 M, Sulawesi Selatan memiliki 3 (tiga) kerajaan besar, yaitu Kerajaan Gowa-Tallo, Kerajaan Luwu, dan Kerajaan Bone. Bulukumba sendiri merupakan wilayah taklukan dari ketiga kerajaan besar tersebut secara bergantian. Karena terjadinya perebutan wilayah kekuasaan pada masa itu, akhirnya terbentuklah kerajaan kecil yang membawahi beberapa *ke-Gallarang-ngan*. Gallarang merupakan seseorang yang menduduki jabatan sebagai kepala pelaksana pemerintahan yang wilayahnya berada dibawah kekuasaan suatu kerajaan. Dalam kepemimpinan di Desa Balleanging merupakan wilayah yang pernah menerapkan sistem kepemimpinan Gallarang yang melalui penunjukan Belanda dan diteruskan secara turun temurun, sehingga tidak dapat

<sup>6</sup> Kusnadi Umar dan Patawari. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020." *PETITUM: Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur* 9, no. 1 (2021): 78-87.

dipungkiri bahwa, sistem politik tersebut membentuk politik dinasti di Desa Balleanging hingga saat ini.

Kepemimpinan Gallarang di Desa Balleanging pada awalnya dipimpin oleh seorang Gallarang perempuan yang bernama Bombong Dg. Taralla. Kepemimpinan Bombong Dg. Taralla merupakan hasil penunjukan langsung dari pihak Belanda. Setelah kepemimpinan Bombong Dg. Taralla berakhir, ditunjuklah sang anak yang bernama Habai Dg. Silasa sebagai penerus. Kemudian dilanjutkan oleh Rokko Dg. Matasa yang merupakan menantu dari Habai Dg. Silasa, namun setelah 10 tahun memimpin, kepemimpinan Gallarang Rokko Dg. Matasa digantikan oleh Bo'go Dg. Mateppo yang juga merupakan menantu kemenakan dari Habai Dg. Silasa.

Selanjutnya pada tahun 1932, diangkatlah Gallarang Bonggong Dg. Patappo sebagai Gallarang. Bonggong merupakan cucu dari Habai Dg. Silasa, namun tidak lama setelah masa jabatannya sebagai Gallarang berakhir, Bonggong Dg. Patappo diasingkan oleh pihak Belanda, sehingga pemerintahan pada masa itu ambil alih oleh Lompi Dg. Matarang sebagai pelaksana tugas dan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Habai Dg. Silasa (cucu kemenakan). Setelah kembali dari pengasingan, Bonggong Dg. Patappo mengambil alih kembali kepemimpinannya dan menjabat dalam waktu yang lebih lama, kurang lebih selama 24 tahun. Masa jabatan Bonggong Dg. Patappo merupakan akhir dari sistem Gallarang di Desa Balleanging.

Untuk pertama kali setelah peralihan dari sistem pemerintahan Gallarang ke sistem pemerintahan desa, pelaksana jabatan (plt) Kepala Desa Balleanging dijabat oleh Saifuddin, dan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Bonggong Dg. Patappo (kemenakan). Setelah menjabat sebagai pelaksana tugas selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, untuk pertama kalinya pada tahun 1965, Desa Balleanging melakukan pemilihan kepala desa dan terpilih Bundu Boto Dg. Manggopo sebagai kepala desa yang pertama.

**Tabel 1.1 Daftar Nama Gallarang Desa Pallangisang/Balleanging**

| No | Nama                 | Periode     | Keterangan |
|----|----------------------|-------------|------------|
| 1  | Bombong Dg. Taralla  | 1824 – 1863 | Gallarang  |
| 2  | Habai Dg. Silasa     | 1863 – 1919 | Gallarang  |
| 3  | Rokko Dg. Pahassi    | 1919 – 1929 | Gallarang  |
| 4  | Bo'go Dg. Mateppo    | 1929 – 1932 | Gallarang  |
| 5  | Bonggong Dg. Patappo | 1932 – 1935 | Gallarang  |

|   |                      |           |                |
|---|----------------------|-----------|----------------|
| 6 | Lompi Dg. Matarang   | 1935-1938 | Plt. Gallarang |
| 7 | Bonggong Dg. Patappo | 1938-1962 | Gallarang      |

Sumber: Arsip Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.<sup>7</sup>

**Tabel 1.2 Daftar Nama Kepala Desa Balleanging**

| No | Nama          | Periode                | Keterangan       |
|----|---------------|------------------------|------------------|
| 1  | Syaifuddin D  | 1962 – 1965 (3 Tahun)  | Plt. Kepala Desa |
| 2  | Bundu Boto    | 1965 – 1993 (28 tahun) | Kepala Desa      |
| 3  | Djohan Boto   | 1993 – 2007 (13 Tahun) | Kepala Desa      |
| 4  | Muh.Syahrir   | 2007 – 2020 (12 Tahun) | Kepala Desa      |
| 5  | Irfandi Bahri | 2020 s/d skrg          | Kepala Desa      |

Sumber: Arsip Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.<sup>8</sup>

Pada Tahun 1965 pemerintahan Desa masih diatur oleh undang-undang yang dibuat oleh Belanda yaitu RR dan IGO, sementara mekanisme atau cara pemilihan yang dilakukan menggunakan undang-undang *Regering Reglement* (RR) Tahun 1854 Pasal 128:

*“wewenang masyarakat Desa untuk memilih sendiri Kepala Desa yang dikehendaki sesuai dengan Adat istiadat.”*

Proses pemilihan kepala desa pada saat itu diawali dengan musyawarah oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk membentuk panitia pemilihan. Panitia bertugas mengadakan pendaftaran calon kepala desa dengan syarat; tidak buta huruf, dapat menulis, dan cakap kelakuannya. Informasi tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan Djohan Boto:

*“Saat pemilihan pertama pada tahun 1965 terdapat 3 orang calon: H. Bundu, H. Saifuddin, dan Pabottinggi. Pada tahun 1979 terjadi perubahan terkait Undang-Undang dan mekanisme pemilihan Kepala Desa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Desa.”<sup>9</sup>*

Djohan Boto kemudian menambahkan bahwa:

*“Untuk pemilihan diperiode kedua, H. Bundu menjadi calon tunggal selama 2 kali pemilihan. Setelah masa kepemimpinan H. Bundu Dg. Manggopo berakhir, maka dilakukanlah pemilihan kembali pada tahun 1993, terdapat 4 calon yaitu: Djohan Boto, Ibrahim, Pudding, dan Arifuddin. Dan terpilihlah Djohan Boto Dg. Paruppa sebagai kepala Desa pada saat itu. Dan untuk periode kedua Djohan Boto kembali maju selaku calon petahana, dengan dua lawan politik yaitu: Ibrahim dan Yusuf. Pemilihan saat dan syarat-syarat pencalonan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sedangkan untuk teknis, dan mekanisme pembentukan Panitia pemilihan kepala Desa diatur dalam Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999.”<sup>10</sup>*

<sup>7</sup> Desa Balleanging, Daftar Nama Gallarang Pallangisang/Balleanging.

<sup>8</sup> Desa Balleanging, Daftar Nama Gallarang Pallangisang/Balleanging.

<sup>9</sup> Djohan Boto, Ketua Lembaga Adat dan Mantan Kepala Desa Balleanging periode 1993-2007, wawancara, Bulukumba, tanggal 20 Juni 2021.

<sup>10</sup> Djohan Boto, wawancara, tanggal 20 Juni 2021.

Setelah 13 tahun kepemimpinan Djohan Boto, maka dilantiklah Muh. Syahrir sebagai penerus nahkoda kepemimpinan di Desa Balleanging, melalui pemilihan pada Tahun 2007. Hal tersebut diakui oleh Muh. Syahrir:

*“Saat itu terdapat beberapa calon kepala Desa, yaitu: Muh. Asri, Mustaking, Muin dan Muh. Syahrir. Sementara pada periode kedua, saya bertarung dengan Kamaruddin, Alimuddin, dan Muin, karena pada 2014 terdapat peraturan baru terkait pemilihan Kepala Desa, di mana pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur terkait masa jabatan yang menjadi 6 tahun dan Kepala Desa petahanan dapat menjabat dan mencalonkan diri sebanyak 3 periode. Pada tahun 2020 dilakukan pemilihan kembali dimana Muh. Syahrir mencalonkan dirinya untuk periode ketiga. Pada saat itu terdapat 4 bakal calon: Irfandi Bahri, Kamaruddin, dan Lutfi Fahrullah. Namun dalam pemilihan tersebut M.Syahrir tidak berhasil terpilih kembali dan terpilih Irfandi Bahri sebagai kepala Desa yang baru”.*<sup>11</sup>

Jika dicermati, sejak proses pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung, suksesi kepemimpinan selalu diikuti lebih dari dua calon, dan tidak didominasi oleh keluarga petahana, sehingga prosesnya masih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, karena siapapun yang memenuhi syarat dapat mendaftar sebagai calon kepala desa.

## **2. Pandangan Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Dinasti di Desa Balleanging**

Masyarakat Desa Balleanging termasuk masyarakat yang antusias dalam memberikan hak suara dalam pemilihan. Masyarakat Balleanging sendiri dikenal mampu mengapresiasi dan memberi masukan terhadap adanya kebijakan disuatu kepemimpinan. Tidak hanya itu, minat masyarakat untuk mendudukkan roda kepemimpinan terlihat sangat besar. Hal ini dapat dibuktikan disetiap masa pendaftaran calon terdapat lebih dari 2 calon pendaftar. Masyarakat menganggap proses demokrasi yang melibatkan *power* keluarga sangat berpengaruh karena disetiap pemilihan para calon mengandalkan peran keluarga besar, sehingga dapat dikatakan pemilihan Kepala Desa di Desa Balleanging tidak hanya pertarungan antara individu, tetapi antara keluarga besar sang calon. Hal ini yang cenderung menarik perhatian masyarakat sehingga tertarik memberikan hak suaranya, namun hal tersebut bukanlah faktor utama bagi masyarakat, sebab disisi lain masyarakat lebih melihat visi, misi, dan kapasitas sang calon.

Anggapan adanya dinasti kekuasaan dalam satu lingkup keluarga tidak sepenuhnya dapat mencedarai proses demokrasi, sebab secara regulatif tidak ada larangan bagi keluarga kepala desa untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Selain itu, proses pemilihan kepala desa tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, meskipun tidak dapat

<sup>11</sup> Muh Syahrir, Mantan Kepala Desa Balleanging, wawancara, Bulukumba, tanggal 10 Juni 2021.

dipungkiri bahwa dukungan politik kepala desa tetap menjadi salah satu faktor penentu, selain kapasitas dan visi misi calon kepala desa. Apalagi siklus kepemimpinan kepala desa dengan garis keturunan yang pernah terjadi di Desa Balleangng dianggap memiliki kinerja yang cukup baik. Seperti pada periode kepemimpinan Bundu Boto (1965 – 1993/28 tahun), Bundu Boto dikenal sebagai kepala desa yang berwibawa dan mampu membangun desa, meskipun berada pada masa transisi dari desa gaya lama menuju desa gaya baru, sehingga dalam kepemimpinannya dapat dikatakan berhasil membawa perubahan bagi desa yang sedang tahap pembangunan.

Pasca Bundu Boto, estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh Djohan Boto yang merupakan kerabat dari Bundu Boto (periode 1993 – 2007 atau 13 Tahun). Mengikuti jejak pendahulunya, Djohan Boto juga dianggap sebagai salah satu kepala desa yang terbilang sukses, Djohan Boto dikenal sebagai pemimpin yang tegas dalam menyelesaikan suatu permasalahan, dan termasuk banyak meletakkan pondasi pembangunan desa, seperti pembangunan pasar sebagai fasilitas yang mendukung perekonomian masyarakat desa dan pemanfaatan lahan dibidang pertanian.

Pandangan masyarakat justru berbeda dalam menilai kepemimpinan Muh. Syahrir (2007 – 2020/12 tahun). Muh. Syahrir dianggap sebagai kepala desa yang memiliki gagasan, namun terkesan kaku dalam mengambil kebijakan, sementara gaya kepemimpinan yang kaku tentu tidak tepat diterapkan dilevel pemerintahan desa, yang tipe masyarakatnya masih sangat tradisionil dan kekeluargaan. Sehingga sebagian masyarakat tidak lagi memberikan dukungan pada saat maju untuk periode ketiga, meskipun pada aspek pembangunan Muh. Syahrir juga banyak berkontribusi.

### **3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Politik Dinasti**

Sistem pemerintahan dalam Islam adalah sistem yang telah diatur dan sesuai dengan *syara'*. Allah Swt. menciptakan syariat yang dilengkapi dengan bahan baku dan insfratukturnya, sehingga apapun yang disyari'atkan tidak akan menjadi beban bagi manusia, justru akan mendatangkan kemaslahatan.<sup>12</sup> *Siyasah syar'iyah* merupakan bidang keilmuan yang secara khusus mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan dan aturan tentang kehidupan manusia yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Hukum Islam adalah suatu sistem atau kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan sunnah Rasulullah mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah

<sup>12</sup> Abdi Wijaya. "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqasid al-Syari'ah." *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2015): 216.



dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, dan bersifat mengikat bagi pemeluknya<sup>13</sup>.

Hukum Islam memiliki ciri khas rasional dibekali wahyu sebagai sumber rujukan guna menjadikan agama ini sebagai ajaran yang lurus.<sup>14</sup> Dalam perkembangan sejarah Islam sendiri, keberagaman pemikiran para teoritikus melahirkan pula berbagai praktik ketatanegaraan yang berbeda dikalangan umat Islam.<sup>15</sup> Dilihat dari sejarahnya, politik dinasti juga menimbulkan polemik dikalangan *fuqaha*, sebab baik al-Qur'an, hadis, dan sumber-sumber hukum Islam lainnya tidak menjelaskan secara detail bahwa kepemimpinan dinasti bertentangan atau tidak dalam syariat Islam.

Sedangkan dalam beberapa literatur, dijelaskan bahwa politik dinasti merupakan sesuatu yang diperbolehkan ketika konteks kepemimpinan tersebut masih dalam kriteria dan memenuhi unsur-unsur kepemimpinan menurut syariat.<sup>16</sup> Bahkan dalam sejarah politik Islam, terdapat sistem kepemimpinan yang dijalankan secara turun-temurun, misalnya pada masa dinasti Muawiyah dan dinasti Abbasiyah. Kedua sistem tersebut dianggap sebagai cikal bakal praktik politik dinasti, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sejarah politik Islam sesungguhnya telah memperkenalkan sistem monarki sebagai sistem pemerintahan.<sup>17</sup> Islam sebagai agama yang sempurna banyak mengatur etika, nilai nilai, dan kehidupan manusia, salah satu diantaranya kepemimpinan,<sup>18</sup> Bahkan Islam menempatkan posisi kepemimpinan sebagai sebagai suatu kewajiban.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, pemimpin harus menjadi orang yang paling memahami hukum *ilahi*. Bahkan setelah wafatnya para khalifah, kepemimpinan harus berada ditangan orang yang paham hukum (*faqih*) dan memenuhi beberapa syarat, dan salah satunya adalah tugas untuk menasehati dan mengajak pada hal-hal yang baik dan meninggalkan yang jahat.<sup>20</sup>

<sup>13</sup> Zulhas'ari Mustafa. "Determinasi al-Ahkam al-Syar'iyah dalam Tradisi Hukum Islam." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2013): 31.

<sup>14</sup> Subehan Khalik. "Menguak eksistensi Akal dan Wahyu dalam Hukum Islam." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 359.

<sup>15</sup> Usman Jafar. "Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik)." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015): 130.

<sup>16</sup> Nurekasari dan Hamzah Hasan. "Tinjauan Hukum Siyasah Syariah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum Dan Setelah Reformasi." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 173.

<sup>17</sup> Anwar Sewang. *Sejarah Peradaban Islam*. (Parepare: STAIN Parepare, 2017): 119-132.

<sup>18</sup> Sohra. "Etika Makan dan Minum dalam Pandangan Syariah." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 1 (2016): 22.

<sup>19</sup> Andi Nurmayapada dan Nila Sastrawati. "Golput dan Kewajiban Memilih Pemimpinan dalam Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 5 (2020): 429.

<sup>20</sup> Halimah Basri. "Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Musaffir." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 8.

Idealitas kepemimpinan tersebut disandarkan pada tipe dan pola kepemimpinan Rasulullah saw sebagai suri tauladan dan panutan yang baik, termasuk kasih sayang terhadap kemanusiaan (*rahmatan linnas*) dan kasih sayang terhadap alam (*rahmatan lil' Alamin*):

“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.”<sup>21</sup>

Ajaran Islam telah ditanamkan bagi seluruh umatnya untuk tidak membedakan antara suku, ras, dan lainnya. Oleh karena itu, setiap orang yang akan memimpin suatu daerah haruslah bersikap adil dan bijaksana bagi setiap golongan masyarakat.<sup>22</sup> Bahkan setiap manusia adalah pemimpin, minimal terhadap dirinya sendiri, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Selain itu, dalam Islam, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki minimal 4 (empat) karakteristik dalam menjalankan kepemimpinannya diantaranya (1) *Siddiq* (jujur), *Siddiq* adalah orang yang jujur, istiqamah yang selalu dan konsisten dengan apa yang dia yakini, untuk dilaksanakan dan menghindari hal-hal yang dilarang. (2) *Tabligh* (penyampai) atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi; (3) *Amanah*, seorang pemimpin harus dapat bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya; (4) *Fathanah* (cerdas), seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan dalam mengembangkan visi dan misinya, serta memiliki strategi dan melaksanakannya.<sup>23</sup>

Meskipun tidak ada dalil dan contoh yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah yang melarang politik dinasti, tetapi prinsip-prinsip dasar tentang kriteria pemimpin telah ditegaskan dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam memilih pemimpin. Sepanjang prinsip-prinsip tersebut telah dipenuhi, maka siapapun berhak mencalonkan diri sebagai pemimpin dan tidak dapat dibatasi hanya karena memiliki hubungan kekerabatan dengan pemimpin yang sedang menjabat.

## KESIMPULAN

Secara historis, estafet kepemimpinan di Desa Balleanging sempat didasarkan pada hubungan kekeluargaan, khususnya pada masa ke-Gellarang-an. Sementara pada saat

<sup>21</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Gema Risalah Press, 2015): 42.

<sup>22</sup> Nata Haryanto dan Abdul Wahid Haddade. “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 156.

<sup>23</sup> Dudung Abdullah. “al-Qur'an dan Berbuat Baik (Kajian Tematik Term al-Bir).” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017): 4.

sistem pemilihan dilakukan secara demokratis, tercatat pernah terjadi peralihan kepemimpinan dalam satu garis keturunan, yaitu dari Bundu Boto (1965 – 1993) yang digantikan melalui proses pemilihan oleh Djohan Boto (1993 – 2007), dan keduanya dianggap sebagai kepala desa yang berhasil membangun Desa Balleanging. Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang tipe, corak maupun sistem pemerintahan, dan praktik kepemimpinan oleh Rasulullah juga tidak menentukan secara tegas sistem pemerintahan. Bahkan sejarah politik Islam pasca kepemimpinan Rasulullah dan para *khulafaurrasidin*, tercatat pernah menggunakan politik dinasti yaitu pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Islam hanya menegaskan beberapa prinsip-prinsip dasar kepemimpinan seperti *siddiq*, *tabligh*, *amanah*, dan *fathanah*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Abdullah, Dudung. “al-Qur’an dan Berbuat Baik (Kajian Tematik Term al-Bir).” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017).
- Andira, Ayu dan Fatmawati. “Fenomena Kotak Kosong pada Pilkada kota Makassar Tahun 2018.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020).
- Basri, Halimah. “Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Musaffir.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018).
- Darmawati dan Halimah Basri. “Nasionalisme dan Demokrasi dalam Pandangan Hukum Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020).
- Haryanto, Nata dan Abdul Wahid Haddade. “Penggelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021).
- Jafar, Usman. “Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik).” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015).
- Khalik, Subehan. “Menguak eksistensi Akal dan Wahyu dalam Hukum Islam.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017).
- Mustafa, Zulhas’ari. “Determinasi al-Ahkam al-Syar’iyyah dalam Tradisi Hukum Islam.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 2 (2013).
- Nurekasari dan Hamzah Hasan. “Tinjauan Hukum Siyasah Syariah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum Dan Setelah Reformasi.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021).
- Nurmayapada, Andi dan Nila Sastrawati. “Golput dan Kewajiban Memilih Pemimpin dalam Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 5 (2020).

- Sohra. “Etika Makan dan Minum dalam Pandangan Syariah.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 1 (2016).
- Umar, Kusnadi. “Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara.” *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14044>
- Umar, Kusnadi dan Patawari. “Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020.” *PETITUM: Jurnal Magistem Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur* 9, no. 1 (2021).
- Wijaya, Abdi. “Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqasid al-Syari’ah.” *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2015).

### Buku

- Agustino, Leo. *Sisi Gelap Otonomi Daerah: Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2011.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *al-Qur’an dan Terjemahnya*. (Bandung: Gema Risalah Press, 2015).
- Miriam, Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Sewang, Anwar. *Sejarah Peradaban Islam*. Parepare: STAIN Parepare, 2017.

### Wawancara

- Boto, Djohan, Ketua Lembaga Adat dan Mantan Kepala Desa Balleanging (1993-2007, wawancara, Bulukumba, tanggal 20 Juni 2021.
- Syahrir, Muh., Mantan Kepala Desa Balleanging (2007-2020), wawancara, Bulukumba, tanggal 10 Juni 2021.